



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0101/SIUP/DPM-PPTSP/2021

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. SHENIJI MULIA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : JISMAN TARIGAN
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KABANJAHE - PEMATANG SIANTAR DESA DOKAN KEC. MEREK
4. TITIK KOORDINAT : 3.1008457891567143
5. NPWP : 31.666.411.9-128.000
6. NOMOR TELEPON : 08126434724
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 400.000.000
- a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0%
b. Nasional : 100%
8. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN : Pedagang Pengencer
10. BIDANG USAHA : 1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket (47111) 2. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Departement Store)(47191)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. Makanan Minuman atau Tembakau 2. Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau
12. GOLONGAN USAHA : Kecil
13. PEMBAHARUAN KE : I Atas SIUP Nomor : 503.517/177/VII/SIUP/KPPT/2016

Tanggal : 16 Agustus 2016

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002**